

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang telah dijamin oleh Allah SWT dengan kesempurnaannya, Islam juga merupakan agama yang telah menjamin keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan syarat manusia mampu berpegang teguh pada syariat Islam. Umat Islam bertanggung jawab kepada Allah SWT atas dua hal dalam kehidupannya, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT (*Hablun Minallah*) dan tanggung jawab kepada manusia (*Hablun Minannas*). Hal ini karena agama Islam mengatur setiap bidang kehidupan, dan umat Islam bertanggung jawab kepada Allah SWT atas kedua hal tersebut.

Aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT harus dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk sosial, selain itu manusia juga sudah diberikan rasa untuk saling membutuhkan antar sesama manusia, dengan demikianlah adanya tolong menolong untuk memenuhi segala aspek kehidupan terutama untuk kepentingan masing-masing individu contohnya jual beli, sewa menyewa, gadai, serta hal lainnya yang membutuhkan kerja sama antar sesama manusia baik dalam urusan

kepentingan sendiri maupun untuk kemakmuran dan kepentingan umat, baik dari segi kepentingan duniawi bahkan untuk kepentingan akhirat.¹ Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, dan sistem hukum yang mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban tersebut untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan hukum muamalah. Kerja sama antara manusia yang di satu sisi, sebagai penyedia layanan manfaat, juga dikenal sebagai pekerja, dan orang lain yang menyediakan pekerjaan, hal ini menjadi salah satu jenis muamalah yang sering terjadi. Para pekerja menerima pembayaran dalam bentuk upah untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Imbalan yang diterima pekerja atau buruh dari pemberi kerja akan dibayar melalui suatu perjanjian yang telah disepakati atau melalui perjanjian lainnya yang dianggap mengikat antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh, imbalan disini ialah upah yang merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dicerminkan dalam bentuk nominal uang. Penerima yang menerima imbalan atau upah yakni salah satu dari dua pihak yang mendapatkan imbalan baik itu dari pengusaha maupun para pemberi pekerjaan.²

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), h.23.

² Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 29.

Pembayaran upah kerja merupakan hak yang wajib didapatkan oleh seorang pekerja atau buruh setelah melakukan pekerjaannya, hak untuk mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaan merupakan suatu hal paling mendasar yang dimiliki seorang pekerja. Dengan demikian, aturan dalam memberikan upah atau imbalan bagi pekerja atau buruh sudah ditetapkan oleh agama Islam dengan adanya upah standar yang dianggap wajar diberikan dengan menetapkan adanya batasan untuk mencegah adanya eksploitasi terhadap buruh diantaranya adalah dengan menahan diri dari menindas buruh dan menyalahgunakannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan sekali lagi standar pengupahan agar tidak ada kerugian bagi salah satu pihak. Penetapan upah bagi pekerja harus didasarkan atas asas keadilan dengan memperhatikan aspek kehidupan.

Manusia telah Allah SWT perintahkan untuk saling membantu agar kebutuhannya dapat terpenuhi satu sama lainnya. Seperti yang Allah nyatakan dalam firmannya dibawah ini Q.S Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الْمَائِدَة : ٢)

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah: 2).*³

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah As-Salaam*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2015), h.107

Dari penggalan ayat diatas, sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat, manusia sangat membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam kegiatan muamalah ataupun dalam kegiatan yang lain, termasuk dalam urusan pengupahan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam Islam pun sudah diatur kapan pembayaran upah dilakukan yakni bergantung kepada perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perjanjian diantara keduanya, contohnya ketika upah dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan tersebut selesai. Namun di zaman sekarang, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan tersebut sudah diselesaikan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁴

Salah satu kegiatan yang sering terlihat dan sudah menjadi kebiasaan yakni banyaknya orang-orang yang meminta sumbangan, dengan cara meminta kerumah-rumah, melalui flatform digital yang semakin banyak digunakan saat ini, atau sumbangan tersebut dilakukan

⁴ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penterjemah Harun Zen dan Zaenal Muttaqin (Bandung: Penerbit Jabal, 2011) Cetakan Ke-1, h.230

dipinggir jalan raya yang dikhususkan untuk pembangunan masjid atau mushola. Biasanya buruh yang bekerja untuk meminta sumbangan atau sedekah kepada para pengguna kendaraan yang melintas baik itu mobil dan sepeda motor. Seperti pencarian dana sumbangan untuk mushola Raudhatuss salaam yang terletak di Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.

Pendapatan hasil yang diperoleh dari kegiatan meminta sumbangan untuk pembangunan mushola Raudhatuss salaam di jalan raya perharinya tidak menentu maka upah yang di peroleh oleh para pencari dana dari hasil sumbanganpun tidak jelas. Sebuah permasalahan muncul atas penggunaan uang tunai yang dikumpulkan dari kontribusi di jalan raya untuk membayar gaji atau upah pekerja pencari dana karena diperkirakan bahwa dana ini mungkin telah digabungkan dengan dana-dana lain yang dimaksudkan oleh pemberi sedekah untuk pembangunan mushola. Karena melihat ketidakpastian jumlah dana yang diperoleh oleh pekerja pencari dana dalam perharinya serta besaran nominal upah yang didapatkan serta sistem yang dipakai dan sumber dana untuk upah para pekerja dari hasil sumbangan apakah sesuai dan memenuhi syarat-syarat upah yang diatur dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN PENCARI SUMBANGAN PEMBANGUNAN MUSHOLA DI JALAN RAYA (Studi Kasus Mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan pencari sumbangan di jalan raya untuk pembangunan mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari kabupaten Pandeglang Menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan pencari sumbangan pembangunan mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk kecamatan cadasari kabupaten pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan peneliti teliti dibawah ini yakni:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan pencari sumbangan di jalan raya untuk pembangunan mushola Raudhatu As-Salaam

Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Menurut Hukum Positif.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengupahan pencari sumbangan pembangunan Mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dalam Tinjauan Hukum Islam.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pencari Sumbangan Pembangunan Mushola di Jalan Raya.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan akan membantu penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam keahlian penulis dan memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pencari sumbangan serta penyalur donasi untuk pembangunan masjid atau mushola.
- b. Dapat menjadi sumber informasi dan penelitian yang akan dilakukan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman serta sumber data untuk penelitian selanjutnya terhadap pandangan hukum Islam terhadap pengupahan pencari sumbangan pembangunan mushola di jalan raya.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dengan yang peneliti lakukan serta lebih mendetail dan mendalam dalam penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian lebih jauh, peneliti telah menelaah dan mengkaji dari penelitian terdahulu, agar menjadi bahan acuan dan perbandingan. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

No	Nama penulis dan judul penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftahul Jannah (Universitas	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah	Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh	perbedaan diantara dua penelitian ini

<p>Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017) dengan judul <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Imbalan Dari Uang Jariyah Masjid Nurul Muttaqin Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo</i>".</p>	<p>diantaranya, <i>pertama</i>, dalam sistem pengupahan yang akan diberikan kepada pencari dana Masjid Nurul Muttaqin haruslah jelas berapa nominal ujrahnya, hal ini menghindari adanya perselisihan dikemudian hari serta adanya penetapan keabsahan dari <i>ijarah</i> tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan. Adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu jika upah tidak ditentukan atau tidak ada ketentuan dan tidak ada</p>	<p>Miftahul Jannah dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas permasalahan mengenai ketidakjelasan dalam ketentuan pemberian imbalan atau upah.</p>	<p>terletak pada objeknya, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah objeknya yaitu masjid Nurul Muttaqin Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sedangkan penulis objeknya mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.</p>
--	---	---	---

		<p>perhitungan (<i>persentase</i>) khususnya terlebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan. <i>Kedua</i>, dari hasil penelitiannya bahwa diperbolehkannya adanya pemberian upah atau ujah yang diberikan kepada para pencari dana karena termasuk bagian dari dana merenovasi Majid Nurul Muttaqin Barengkrajan menurut pandangan Hukum Islam.</p>		
2.	Siti Maesaroh, (Universitas Raden Intan	Hasil dalam penelitian ini adalah upah dibayarkan secara	Dalam Penelitian yang ditulis oleh Siti Maesaroh	perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan

	<p>Lampung tahun 2019), dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Kasus di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan).”</i></p>	<p>tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayaran, yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Sedangkan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Dimana saat hasil panen mengalami kerusakan maka upah yang didapat buruh tidak sesuai, begitupun saat padi yang dipanen bagus, maka buruh mendapatkan keuntungan. Dalam Tinjauan Hukum Islam, praktik upah</p>	<p>dengan Penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang upah.</p>	<p>Siti Maesaroh membahas tentang upah kerja buruh cangkul, sedangkan penulis membahas tentang upah pekerja pencari sumbangan mushola dijalan raya.</p>
--	--	--	--	---

		<p>buruh cangkul yang dibayar secara tunai diperbolehkan.</p> <p>Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang ditanggihkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang diterima, karena hasil padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus atau gagal.</p>		
3.	<p>Bagus Satria Wibowo, (Universitas Raden Intan Lampung tahun 2021) dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam</i></p>	<p>Hasil Penelitian Skripsi ini menunjukkan bahwa ketentuan upah yang dilakukan oleh Abie Production selaku Wedding Organizer pada Vendor Music tidak jelas karna tidak disebutkan secara lisan</p>	<p>Dalam penelitian yang ditulis oleh Bagus Satria Wibowo dengan Penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang</p>	<p>perbedaannya yaitu penelitian ini membahas upah vendor music, sedangkan peneliti membahas tentang</p>

<p><i>Tentang Upah Vendor Music (Studi pada Abie Production Bandar Lampung).”</i></p>	<p>atau tertulis di awal merekrut Vendor Music, akibatnya upah atas jasa yang diterima Vendor Music kadangkala dibawah standar. Dalam pandangan Hukum Islam praktek upah seperti ini tidak dapat dibenarkan atau tidak sah karna merugikan satu pihak.</p>	<p>upah.</p>	<p>pengupahan pekerja pencari sumbangan mushola.</p>
---	--	--------------	--

G. Kerangka Pemikiran

Upah adalah jenis pembayaran yang adil dan pantas, dan diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap pekerja menerima upah yang ditentukan oleh jumlah jam kerja mereka, kuantitas barang yang mereka hasilkan, atau kuantitas jasa yang mereka berikan.⁵

Dalam Hukum Islam, istilah upah dinamakan *ujrah* dan akadnya dinamakan *ijarah*. Pengertian dari Ijarah merupakan salah satu

⁵ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.351.

jenis akad yang digunakan dalam sistem hukum Islam untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk ketidakseimbangan. Sementara itu, ketidakseimbangan yang diberikan sebagai ganti keuntungan disebut *ajr* atau *ujrah*.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT yang telah imbalan atau *ujrah* terdapat dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 6, yakni:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (اطَّلَاق : ٦)

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S. At-Thalaq: 6).⁷

Dari simpulan penjelasan ayat diatas, maka ayat tersebut memberikan penjelasan untuk membayar seseorang yang sudah melaksanakan pekerjaannya contohnya, seperti merawat anak dengan cara menyusui dengan sebuah kompensasi berupa upah yang sesuai.

Dalam setiap kegiatan manusia, perlu adanya rukun dan syarat. Khususnya dalam urusan *ijarah*, saat suatu kegiatan tidak memenuhi rukun atau syarat, maka akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya suatu kegiatan. Adapun rukun dan syarat dalam *ijarah* yaitu:⁸

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Penterjemah Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.258.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah As-Salaam*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2015), h.560

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006) Cet. Ke-1, h. 20.

1. Rukun *ijarah*

- a. Adanya pihak yang memberikan upah atau penyewa (*mu'jir*)
- b. Adanya pihak yang menerima upah (*musta'jir*)
- c. Sighat (ijab qobul)
- d. Upah (*ujrah*)
- e. Barang atau jasa yang memiliki manfaat.

2. Syarat *ijarah*

Syarat *ijarah* terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

In'iqad berkaitan dengan aqid (orang yang berakad) Menurut ulama hanafiyah, aqid disyaratkan harus berakal, mumayyiz, dan tidak harus baligh. Tetapi, barang tersebut miliknya sendiri, maka akad tersebut dikategorikan sah bila diizinkan oleh walinya.

2. Syarat pelaksanaan (*An-Nafadz*)

Dalam pelaksanaan *ijarah*, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk berakad. Ketika seorang tidak memiliki kekuasaan penuh atau tidak diizinkan oleh pemiliknya, maka tidak dapat menjadikan adanya *ijarah* (upah)

Hadiah yang diberikan secara sukarela dan tanpa adanya harapan imbalan apapun dari orang lain atau suatu badan hukum disebut dengan sumbangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan sumbangan sebagai pemberian yang diberikan untuk mendukung suatu tujuan. orang lain.⁹

Mushola ialah tempat sentral yang digunakan bagi kehidupan manusia. Mushola melayani kebutuhan bagi umat Islam selain menjadi tempat untuk beribadah. Pembangunan yang dilakukan merupakan ikhtiar dalam memberikan suatu fasilitas serta metode bagi umat Islam untuk membuat ibadah lebih nyaman. Hal ini sejalan dengan niat pembangunan mesjid untuk dapat meraih ridha dari Allah Ta'ala.¹⁰

Saat ini fenomena yang bisa dilihat dengan banyaknya pencarian dana dilakukan disetiap jalan raya untuk pembangunan masjid ataupun mushola yang meminta sumbangan di tempat-tempat umum seperti jalan-jalan yang ramai dilalui pengemudi, serta ada juga ditempat-tempat atau toko-toko dan lainnya. Mushola Raudhatu As-Salaam yang terletak di Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang salah satunya. Dalam praktiknya, pekerja mendekati mobil

⁹ <https://kbbi.web.id/sumbang-2> diakses pada Kamis 22 Desember 2022.

¹⁰ Mohamad. E. Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.16.

dan sepeda motor yang lewat untuk meminta sumbangan. Selain itu, para pekerja yang meminta sumbangan akan menerima bayaran dari hasil pencarian sumbangan, yang selanjutnya dibayarkan tergantung pada upah minimal yang diperoleh dari hari itu.

Memahami mekanisme pengupahan sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa betapa pentingnya memberikan upah bagi pekerja yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya guna menciptakan keadilan dan pemerataan.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

- a. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau dapat disebut penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana kerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menemukan fakta sosial yang terjadi mengenai pengupahan pekerja pencari sumbangan di mushola Raudhatul Salaam Cadasari.

¹¹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Pranadamedia Group, 2018), h.3.

- b. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai karakteristik alami yang menggunakan sumber data langsung, deskriptif, yang dimana pendekatan ini mementingkan proses dari pada hasil.

2. Sumber data

Peneliti menggunakan berbagai sumber data diantaranya:

a. Data Primer.

Istilah “data primer” mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber yang dapat dipercaya melalui metode seperti observasi, wawancara, atau laporan dalam bentuk makalah tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.¹² Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara untuk mengumpulkan sumber data primer dari responden yaitu para panitia pelaksana pembangunan mushola raudhatus As-Salaam di Desaa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.106.

b. Data Sekunder

Informasi ini akan dikumpulkan dari catatan resmi, buku-buku yang membahas topik-topik utama yang sedang dibahas, temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan.

3. Teknis Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara merupakan cara mengumpulkan suatu informasi yang berupa data, yang didapatkan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang disebut dengan pewawancara yang diajukan ke responden atau terwawancara, dan akan didapatkan hasil yang dijawab oleh para responden atau terwawancara serta hasilnya dapat berupa catatan informasi atau berupa rekaman yang digunakan saat tanya jawab.¹³ Dalam hal ini peneliti mewawancarai para panitia pelaksana pembangunan mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk Salaam Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

¹³ Maryam B Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kainisius, 2021), h.110.

b. Observasi.

Teknik pengumpulan data-data yang digunakan oleh sebagian peneliti yakni adanya sebuah pengamatan atau observasi yang melibatkan pada dokumentasi dengan gejala yang akan diselidiki.¹⁴ Maka dalam hal ini, dilakukannya observasi yakni observasi terhadap pelaksanaan pada pembangunan mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

c. Dokumentasi

Peneliti dalam hal ini menggunakan dokumentasi guna menjadikannya bentuk informasi dalam foto-foto pengamatan selama peneliti melakukan penelitian serta menggunakan alat rekam untuk wawancara. Selanjutnya ada juga dokumentasi berupa data yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku mengenai literatur yang berkaitan pada penelitian yang akan dilakukan, serta adanya data atau informasi bahkan

¹⁴ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2007), h.72.

dokumen yang saling berkaitan guna mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data.

Masalah tersebut akan dikaji dari sudut pandang umum ke khusus dengan menggunakan metode deduktif dalam teknik analisis data penelitian ini, tanpa harus mengabaikan hukum Islam yang sangat menentukan kriteria penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dan akan dibahas mengarah pada kesimpulan akhir penelitian.

5. Pedoman Penulisan.

Peneliti menggunakan kaidah penulisan sebagai berikut:

- a. Pedoman penulisan skripsi bersumber dari buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2022.
- b. Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai sumber inspirasi penyusunan ayat-ayat Al-Qur'an.
- c. Untuk keperluan penulisan kutipan hadis Nabi, khususnya yang bersumber dari sumber informasi primer atau sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dari Penelitian, fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab II penulis akan membahas tentang landasan teori. Adapun teorinya meliputi teori upah yaitu pengertian, landasan hukum, syarat dan rukun upah, serta berakhirnya upah.

Bab III penulis dalam bab ini membahas tentang gambaran umum tentang mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, Kepanitiaan pelaksanaan pembangunan mushola dan konsep pengumpulan dana sumbangan.

Bab IV Berisi tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan pencari sumbangan pembangunan mushola di jalan raya (studi kasus mushola Raudhatu As-Salaam Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang).

Bab V Penutup, meliputi Kesimpulan dan saran.